

**BAB III**  
**LANDASAN HUKUM DAN PROSES PENGGREBEKAN**  
**DUGAAN PERZINAHAN DI KELURAHAN**  
**NGALIYAN**

**A. Sekilas tentang Kepolisian**

1. Kedudukan Kepolisian

Dalam mengartikan kedudukan kepolisian ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan, yang pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga lain. Kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga Negara didasarkan pada fungsi utamanya. Dari arti kedudukan tersebut, pembahasan kedudukan kepolisian ini didekatkan pada arti kedudukan sebagai posisi lembaga didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>1</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoaman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas

---

<sup>1</sup> Sadjjono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2006, hlm. 53.

pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 UU no.2 tahun 2002 tentang kepolisian, yakni:<sup>2</sup>

Tugas pokok kepolisian Negara republic Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hokum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 UU no.2 tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga menjadi tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian merupakan fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Pemerintah di sini mengandung arti sebagai organ perlengkapan Negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Di sisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di depan, dijalankan tertuju pada terwujudnya

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 54.

<sup>3</sup> Ibid.

keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan system pemerintahan presidensial, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh presiden.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan keduduka, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat 5 UUD 1945 tersebut dibentuk undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia. Dalam undang-undang Kepolisian tersebut dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

---

<sup>4</sup> Ibid.

Sebelum lahirnya undang-undang no. 2 tahun 2002 juga sudah ada beberapa instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan lembaga polri di bawah presiden. Beberapa instrument hukum tersebut adalah Peraturan Presiden no. 89 tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI no. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.<sup>5</sup>

Kedudukan kepolisian dalam system ketatanegaraan, berada di bawah presiden. Secara teori ketatanegaraan presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Maka dari itu tugas dan wewenang kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan.<sup>6</sup>

Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga Negara yang lain. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Keuangan. Hal tersebut mengandung implikasi adanya chek and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan antar lembaga. Di sisi lain kedudukan kepolisian di bawah presiden memiliki

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 55-56.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 58.

implikasi bahwa tanggungjawab penyelenggaraan kepolisian menjadi tanggungjawab presiden.<sup>7</sup>

Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dapat memakai pertimbangan sebagai berikut:

- a) Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian. Karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat Negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian sebagai alat Negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan Negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.
- c) Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif. Karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni pasal 30 ayat 5

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 58-59.

UUD 1945 yang kemudian diatur secara rinci dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. Visi dan Misi Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek Ngaliyan berlandaskan pada Visi Polri, yakni:

- a) Profesional : Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan procedure baku yang sudah dipahami, dilaksanakan Dan dapat diukur keberhasilannya.
- b) Modern : melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpakam makin modern.
- c) Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas dari kkn, guna terwujudnya penegakan hokum yang obyektif, transparan, akuntable, dan berkeadilan.<sup>9</sup>

Dalam rangka mewujudkan Visi Polri diatas, yang menjadi misi adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 59-60.

<sup>9</sup> Data primer 2016.

- a) Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
  - b) Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
  - c) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
  - d) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri,
  - e) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada kepolisian RI.
  - f) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
  - g) Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan public melalui sinergitas polisional.
  - h) Mewujudkan penegakan hokum yang professional, berkeadilan menjunjung tinggi HAM dan anti korupsi.<sup>10</sup>
3. Komitmen Polsek Ngaliyan
- Komitmen polsek Ngaliyan berdasarka pada Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

---

<sup>10</sup> Data primer 2016.

- a) Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional.
- b) Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan San Bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.
- c) Selalu mengembangkan system diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
- d) Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
- e) Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu, dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
- f) Mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis.
- g) Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.



- h) Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah.
  - i) Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan public menjadi lebih prima.<sup>11</sup>
4. Tugas dan wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian secara atributif dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Maksud daripada wewenang atributif disini ialah wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Diantara wewenang kepolisian itu sendiri diatur dan dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Data Primer 2016.

### 1) Tugas Kepolisian.

Tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran. Sehingga ada kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>13</sup>

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar

---

<sup>12</sup> Sadjjono, op.cit, hlm. 117.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 118.

masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard (PH) dan muncul sebagai ancaman Faktual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ( $n+k=c$ ), oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau tindak kriminalitas. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.<sup>14</sup>

Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang penegakan peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas preventif dan represif pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan. Maka dari itu

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 119.

pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Pada satu sisi dihadapkan pada struktur social dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hokum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hokum yang dilakukan oleh kepolisian. Terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.<sup>15</sup>

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia, terdiri dari :

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 120.

- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

## 2) Wewenang Kepolisian.

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenangnya harus berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari

---

<sup>16</sup> UU No. 2 tahun 2002, pasal 14.

peraturan perundang-undangan sehingga disini asas legalitas dijadikan prinsip utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Hal ini sangat penting mengingat Negara kita menganut sistem “civil law system” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Didalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif saja, yang mana dari wewenang yang secara atributif tersebut meliputi wewenang secara umum dan khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi :<sup>18</sup>

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

---

<sup>17</sup> Sadjijono, op. cit, hlm. 124.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 126.

- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>19</sup>

Sedangkan yang dalam rangka wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, pertama: wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 15 ayat (2), dan kedua: wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>19</sup> UU No. 2 tahun 2002, pasal 15 ayat 1.

1. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan :

- a) Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f) Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>20</sup>

2. Sedangkan wewenang dibidang proses pidana, antara lain :

---

<sup>20</sup> UU No. 2 tahun 2002, pasal 15 ayat 2.



- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Selain kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>21</sup> UU No. 2 tahun 2002, pasal 16 ayat 1.

tindak pidana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Wewenang kepolisian selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5, dimana karena kewajiban-kewajibannya penyidik berwenang:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<sup>22</sup>

Atas tindakan penyidik tersebut, maka penyidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik.

Disisi lain kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dimana karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>22</sup> KUHAP, pasal 5 ayat 1.

- melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i) mengadakan penghentian penyidikan;
  - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

---

<sup>23</sup> KUHAP, pasal 7 ayat 1.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a) Keadaan yang sangat perlu;
- b) Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c) Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Makna diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.

Tugas dan wewenang sebagaimana telah diuraikan diatas dilaksanakan tetap berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri bertanggungjawab atas

penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sedangkan dengan pimpinan kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggungjawabkan secara hierarki.<sup>24</sup>

5. Program Prioritas Polsek Ngaliyan

Program prioritas polsek Ngaliyan berdasarkan pada program prioritas Polri, yaitu:

- a) Pemantapan reformasi internal Polri.
- b) Peningkatan pelayanan public yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
- c) Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
- d) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
- e) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- f) Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min Sarpras.
- g) Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kantibmas.

---

<sup>24</sup> Sadjijono, op. cit, hlm. 130.

- h) Penguatan harkamtibmas ( pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat).
  - i) Penegakan hokum yang lebih professional dan berkeadilan.
  - j) Penguatan pengawasan.
  - k) Quick Wins Polri.<sup>25</sup>
6. Quick Wins

Quick Wins Polsek Ngaliyan yang berdasarkan pada quick wins Polri adalah sebagai berikut:

- a) Penertiban dan penegakan hokum bagi organisasi radikal dan anti pancasila.
- b) Pemburuan dan penangkapan terhadap gembong terorisme santoso dan jejaring terorisme.
- c) Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme.
- d) Pembentukan dan pengefektifan Satgas ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi ( khusus ISIS ).
- e) Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan dilingkungan Polri.
- f) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib social diruang public.
- g) Pembentukan tim internal anti korupsi.
- h) Crash program pelayanan masyarakat pelayanan bersih dari pencaloan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Data primer 2016.

## **B. Landasan Hukum Penggrebekan Perzinahan yang Melibatkan Polsek Ngaliyan**

Dalam penggrebekan yang dilakukan oleh warga dan sampai melibatkan kepolisian adalah berkaitan dengan kewenangan penyidik polri. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Adapun tindakan penggrebekan sendiri berkaitan dengan kewenangan penyidik sesuai KUHAP, khususnya melakukan

---

<sup>26</sup> Data primer 2016.

<sup>27</sup> KUHAP Pasal 7 ayat 1.

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 ayat 1 huruf d).

Mengenai penggeledahan di dalam KUHAP diatur antara lain bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang tersebut (Pasal 32).

Prosedur atau tata cara penggeledahan oleh penyidik lebih jauh diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP yaitu:

Pasal 33 KUHAP

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau - menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> KUHAP, Pasal 33.



Dalam pasal 33 KUHAP sebagaimana tersebut di atas, penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri. Surat izin dari ketua PN tersebutlah yang akan dapat menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya.

Apabila yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya juga harus dapat menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri. Bahkan selain surat izin dari ketua pengadilan negeri juga harus menunjukkan surat perintah tertulis dari penyidik.

Dalam ayat 4 di atas yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan ketua lingkungan adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

#### Pasal 34 KUHAP

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
  - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penahanan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat 1 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>29</sup>

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam pasal 34 KUHAP di atas adalah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan akan melarikan diri. Selain itu juga apabila ada barang bukti yang dapat disita segera dimusnahkan atau dipindahkan oleh tersangka. Sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan asalkan memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Boleh jadi polisi melakukan penggeledahan berdasarkan laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di

---


<sup>29</sup> KUHAP, Pasal 34.

tempat tersebut. Polisi juga dengan berbekal surat perintah berwenang melakukan penangkapan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, atau melakukan penangkapan tanpa surat perintah dalam hal pelaku tertangkap tangan.

Polisi dalam melakukan penangkapan harus sesuai prosedur KUHAP dan SOP penyidikan. Jika tidak, maka pihak tersangka, keluarga atau kuasanya berhak mengajukan upaya hukum praperadilan. Praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 jo Pasal 77 KUHAP. Dalam praperadilan juga dapat diajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan polisi yang dianggap dan dapat dibuktikan telah sewenang-wenang dan melanggar hukum (Pasal 81 KUHAP).

### **C. Proses Grebekan dugaan Perzinahan Di Ngaliyan**

Dalam setiap proses penindakan tindak pidana yang terjadi di Ngaliyan, Polsek Ngaliyan memiliki Standart operational procedur (SOP) penyidikan. SOP tersebut juga digunakan polsek Ngaliyan dalam proses grebekan dugaan perzinahan. SOP yang dipakai polsek Ngaliyan tentunya SOP yang berdasarkan pada Kitab undang-undang hokum acara pidana, yaitu sebagai berikut:



Sumber : data primer 2016.

Diketahui telah terjadinya tindak pidana oleh penyidik ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan
- 2) Karena laporan
- 3) Karena pengaduan

- 4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam proses grebekan perzinahan di Ngaliyan, bermula dari kecurigaan warga terhadap sepasang kekasih yang berduaan di rumah kos ataupun kontrakan. Warga yang merasa terganggu atas kondisi demikian, rame-rame menggrebek pasangan kekasih tersebut dan diserahkan ke Polsek atau langsung melaporkan Polsek untuk ditindak.<sup>31</sup> Karena sebelumnya memang sudah disosialisasikan oleh polsek kepada warga untuk ikut membantu mengawasi daerahnya dari terjadinya tindak pidana.

Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana di Ngaliyan, Polsek Ngaliyan telah bekerja sama dengan kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga sekitar. Polsek mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi daerahnya masing-masing dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana.

Karena banyaknya rumah kos dan kontrakan di Ngaliyan, Polsek juga telah mensosialisasikan kepada pemilik-pemilik kos dan kontrakan untuk mengawasi penghuninya. Rumah kos dan kontrakan dianggap rawan sebagai tempat persembunyian

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 121.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Mas Jo (korban) pada 21 November 2016 pukul 15.30.

teroris, tempat mengkonsumsi narkoba dan miras, serta termasuk tempat untuk berbuat zina. Maka dari itu khusus untuk mencegah terjadinya perzinahan, polsek menghimbau kepada pemilik kos untuk membuatkan ruang tamu agar tamu yang berkunjung di kos tidak masuk kamar. Tapi nyatanya banyak kos yang tidak menyediakan ruang tamu. Akhirnya banyak tamu laki-laki yang masuk kamar kos perempuan atau tamu perempuan yang masuk kamar kos laki-laki ketika bertamu.<sup>32</sup>

Sebagai contoh grebekan yang dilakukan Polsek Ngaliyan bersama warga di sebuah rumah kos di Ringinsari. Berdasarkan keterangan Bu Harisah (warga/tetangga Kos), peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2015. Si perempuan adalah mahasiswa UIN Walisongo yang juga bekerja sebagai pelayan di Pujasera Ngaliyan. Waktu itu sekitar pukul 22.00 si perempuan diantar pulang ke kos oleh pacarnya. Setelah mengantar ke kos si laki-laki tidak langsung balik, tapi masuk ke dalam kamar si perempuan. Hal tersebut membuat warga sekitar kos yang melihatnya curiga, apalagi pintu kamar di kunci. Puncak kecurigaan warga adalah ketika beberapa lama berduaan di dalam kamar, lampu kamar dimatikan. Kondisi demikian membuat beberapa warga

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Pak Bahrin (Polsek Ngaliyan) pada 25 Oktober 2016 pukul 13.00.

sekitar kos tidak tinggal diam dan akhirnya melakukan tindakan.<sup>33</sup>

Tindakan awal warga adalah mendatangi kamar tersebut dan mengetok-ngetok pintu kamar kos sambil berteriak meminta agar pasangan kekasih itu keluar dari kamarnya. Beberapa kali diteriaki dan di ketok-ketok pintu kamarnya, pasangan kekasih itu tidak keluar. Mereka juga tidak berbicara sepele katapun. kemudian warga memberi peringatan kepada sepasang kekasih tersebut, bahwa kalau mereka mau keluar akan diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi kalau tidak akan diserahkan kepada Polsek. Peringatan demikian yang dilontarkan warga, tidak membawa dampak apapun terhadap pasangan kekasih tersebut, mereka tetap diam di dalam kamar. Akhirnya warga memasang paku di pintu kamar tersebut agar sepasang kekasih tidak dapat keluar. Selang beberapa lama setelah pintu kamar dipasangi paku oleh warga, wargapun melaporkan kondisi demikian kepada polsek ngalihan. Kemudian Polsek bersama warga mendobrak pintu kamar kos, dan benar sepasang kekasih tersebut berduaan di dalam kamar. Selanjutnya Polsek membawa sepasang kekasih tersebut ke kantor Polisi untuk diamankan dan dimintai keterangan.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bu Harisah warga Ringin Sari 2 Rt 01 Rw 11 Ngalihan Semarang pada 21 November 2016 pukul 18.30.

Proses grebekan yang dilakukan warga kemudian diserahkan polsek atau langsung dilakukan oleh polsek bersama warga seperti contoh di atas merupakan proses penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>34</sup> Kemudian terduga akan dimintai keterangan oleh penyidik polsek Ngaliyan. Selanjutnya setelah jelas perkaranya akan dilaksanakan gelar perkara.

Dalam proses gelar perkara akan dapat diketahui adanya delik atau tidak. Kalau tidak ada delik atau bukan tindak pidana maka selesailah perkara. Tetapi jika ada delik akan dilanjutkan pada proses penyidikan. Adanya delik pada kasus grebekan dugaan perzinahan ini apabila termasuk dalam salah satu kategori di bawah ini:

- 1) Salah satu atau keduanya dari terduga terikat dalam status perkawinan yang sah. Kasus ini dalam KUHP pasal 284 merupakan delik aduan, jadi yang mengadu harus suami atau istrinya;
- 2) Si wanita dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pemeriksaan);

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 109.



- 3) Keduanya tidak terikat perkawinan tapi si wanita dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya;
- 4) Si wanita masih di bawah umur (kurang dari 15 tahun);
- 5) Apabila si wanita adalah anaknya, tirinya atau anak angkatnya;
- 6) Seorang pejabat dan si wanita adalah bawahannya;
- 7) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, dan si wanita adalah orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Apabila dalam sweeping perzinahan atau grebekan terduga bukan salah satu dari ketujuh kriteria tersebut, maka selesailah perkara. Seperti apa yang terjadi dalam contoh yang telah disebut di atas. Sepasang kekasih yang diamankan ke kantor Polsek Ngaliyan tersebut di atas langsung dilepaskan dan perkara langsung selesai, karena setelah dimintai keterangan tidak termasuk dari salah satu dari ketujuh kriteria di atas. Tetapi apabila terduga termasuk dalam salah satu dari ketujuh kriteria tersebut, akan dilanjutkan pada proses penyidikan.